



**PUTUSAN**

Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANGGRENY OKTAVIA SITORUS;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur atau tanggal Lahir : 39 Tahun / 6 Oktober 1979;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Lahewa No 83/84 Perumnas Fodo  
Gunung Sitoli Nias Jalan Dr Mnsyur Baru I  
No 17 Kel PB Selayang I Kec Medan  
Selayang Kota Medan;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Telah ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 22 Maret 2019 s/d tanggal 30 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2019 s/d tanggal 19 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ,sejak tanggal 13 Mei 2019 s/d tanggal 11 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Juni 2019 s/d tanggal 10 Agustus 2019 ;  
Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGRENY OKTAVIA SITORUS** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGRENY OKTAVIA SITORUS** oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) lembar nota tagihan
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Anggreny Oktavia Sitorus tertanggal 25 November 2018Dikembalikan kepada saksi korban William Atapary
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) :.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di Persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **ANGGRENY OKTAVIA SITORUS**, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Iskandar Muda No.75 C-D Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut: -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban William Atapary menerima telpon dari Ricardo Bakara Als Pak Maya selaku agen pemasok buah durian ke Warung Sibolang Durian milik saksi korban bernama "Sibolang Durian" melalui telpon tersebut Pak Maya menagih uang durian yang telah dipasoknya ke warung saksi korban, karena seingat saksi korban uang pembelian durian sudah diserahkan kepada kakak iparnya yaitu terdakwa untuk dibayarkan kepada Pak Maya " berapa lagi yang belum dibayar bang ? dan oleh Pak Maya mengatakan " yang belum dibayar durian yang saksi korban pasok pada tanggal 09 Nopember 2018 sampai tanggal 20 Nopember 2018 yang banyaknya berkisar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya saksi korban tanyakan kepada istrinya yang bernama Sicilia Sitorus dan oleh istri saksi korban mengatakan bahwa sudah menyerahkan uang pembayaran durian kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada Pak maya, selanjutnya saksi korban menanyakan secara langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar belum membayarkan uang pembelian durian kepada Pak May, kemudian saksi korban minta untuk menjelaskan pembelian kapan yang belum dibayarkan selanjutnya dijawab oleh terdakwa yang belum dibayarkan yaitu pasokan durian pada tanggal 09 Nopember sampai dengan pasokan pada tanggal 20 Nopember 2018 selanjutnya saksi korban melakukan penghitungan dan uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp.383.772.778,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua tujug ratus tujuh puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa mengakui uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan bisnis Olymtrade selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang tersebut selanjutnya terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.383.772.778,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua tujug ratus tujuh puluh delapan rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ANGGRENY OKTAVIA SITORUS, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Iskandar Muda No.75 C-D Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut: -

----- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban William Atapary menerima telpon dari Ricardo Bakara Als Pak Maya selaku agen pemasok buah durian ke Warung Sibolang Durian milik saksi korban bernama "Sibolang Durian" melalui telpon tersebut Pak Maya menagih uang durian yang telah dipasoknya ke warung saksi korban, karena seingat saksi korban uang pembelian durian sudah diserahkan kepada kakak iparnya yaitu terdakwa untuk dibayarkan kepada Pak Maya " berapa lagi yang belum dibayar bang ? dan oleh Pak Maya mengatakan " yang belum dibayar durian yang saksi korban pasok pada tanggal 09 Nopember 2018 sampai tanggal 20 Nopember 2018 yang banyaknya berkisar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya saksi korban tanyakan kepada istrinya yang bernama Sicilia Sitorus dan oleh istri saksi korban mengatakan bahwa sudah menyerahkan uang pembayaran durian kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada Pak Maya, selanjutnya saksi korban menanyakan secara langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar belum membayarkan uang pembelian durian kepada Pak May, kemudian saksi korban minta untuk menjelaskan pembelian kapan yang belum dibayarkan selanjutnya dijawab oleh terdakwa yang belum dibayarkan yaitu pasokan durian pada tanggal 09 Nopember sampai dengan pasokan pada tanggal 20 Nopember 2018 selanjutnya saksi korban melakukan penghitungan dan uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp.383.772.778,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua tujug ratus tujuh puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa mengakui uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan bisnis Olymtrade selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang tersebut selanjutnya terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.383.772.778,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua puluh tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa ANGGRENY OKTAVIA SITORUS, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Iskandar Muda No.75 C-D Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut: -

----- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban William Atapary menerima telpon dari Ricardo Bakara Als Pak Maya selaku agen pemasok buah durian ke Warung Sibolang Durian milik saksi korban bernama "Sibolang Durian" melalui telpon tersebut Pak Maya menagih uang durian yang telah dipasoknya ke warung saksi korban, karena seingat saksi korban uang pembelian durian sudah diserahkan kepada kakak iparnya yaitu terdakwa untuk dibayarkan kepada Pak Maya " berapa lagi yang belum dibayar bang ? dan oleh Pak Maya mengatakan " yang belum dibayar durian yang saksi korban pasok pada tanggal 09 Nopember 2018 sampai tanggal 20 Nopember 2018 yang banyaknya berkisar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya saksi korban tanyakan kepada istrinya yang bernama Sicilia Sitorus dan oleh istri saksi korban mengatakan bahwa sudah menyerahkan uang pembayaran durian kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada Pak Maya, selanjutnya saksi korban menanyakan secara langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar belum membayarkan uang pembelian durian kepada Pak May, kemudian saksi korban minta untuk menjelaskan pembelian kapan yang belum dibayarkan selanjutnya dijawab oleh terdakwa yang belum dibayarkan yaitu pasokan durian pada tanggal 09 Nopember sampai dengan pasokan pada tanggal 20 Nopember 2018

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban melakukan penghitungan dan uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp.383.772.778,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua tujug ratus tujuh puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa mengakui uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan bisnis Olymtrade selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang tersebut selanjutnya terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.383.772.778,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua tujug ratus tujuh puluh delapan rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 376 KUHPidana.

. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WILLIAM ATAPARY (bersumpah/berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 telah terjadi penggelapan yang dilakukan terdakwa Anggreny Oktavia Sitorus tepatnya di Jalan Iskandar Muda No 75 C-D medan tepatnya diwarung durian Sibolang;
- Bahwa adapun yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang untuk pembayaran Durian sebesar Rp.383.772.778,00 (tiga ratus delapan tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan)
- Bahwa awalnya saksi menerima telpon dari Ricardo Bakara Als Pak Maya selaku agen pemasok buah durian ke Warung Sibolang Durian milik saya bernama "Sibolang Durian" melalui telpon tersebut Pak Maya menagih uang durian yang telah dipasoknya ke warung Saksi, karena seingat saya uang pembelian durian sudah diserahkan kepada kakak iparnya yaitu terdakwa untuk dibayarkan kepada Pak Maya " berapa lagi yang belum dibayar bang ? dan oleh Pak Maya mengatakan " yang belum dibayar durian yang saya pasok pada tanggal 09 Nopember 2018

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tanggal 20 Nopember 2018 yang banyaknya berkisar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya saksi tanyakan kepada istri sakai yang bernama Sicilia Sitorus dan mengatakan bahwa sudah menyerahkan uang pembayaran durian kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada Pak maya, selanjutnya saksi menanyakan secara langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar belum membayarkan uang pembelian durian kepada Pak May, kemudian saksi minta untuk menjelaskan pembelian kapan yang belum dibayarkan selanjutnya dijawab oleh terdakwa yang belum dibayarkan yaitu pasokan durian pada tanggal 09 Nopember sampai dengan pasokan pada tanggal 20 Nopember 2018 selanjutnya saksi melakukan penghitungan dan uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp.383.772.778,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua tjug ratus tujuh puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa mengakui uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan bisnis Olymtrade selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang tersebut selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya

- Bahwa Terdakwa bekerja di Warung Durian si Bolang sebagai Kasir ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk melakukan bisnis Olymtrade dengan menggunakan uang untuk pembayaran durian tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.383.772.778,00 (tiga ratus delapan tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi SICILIA SITORUS (bersumpah/berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 telah terjadi penggelapan yang dilakukan terdakwa Anggreny Oktavia Sitorus tepatnya di Jalan Iskandar Muda No 75 C-D medan tepatnya diwarung durian Sibolang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang untuk pembayaran Durian sebesar Rp.383.772.778,00 (tiga ratus delapan tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan)
- Bahwa awalnya suami saksi menerima telpon dari Ricardo Bakara Als Pak Maya selaku agen pemasok buah durian ke Warung Sibolang Durian milik suami saksi bernama "Sibolang Durian" melalui telpon tersebut Pak Maya menagih uang durian yang telah dipasoknya ke warung saksi, karena seingat suami saksi uang pembelian durian sudah diserahkan kepada kakak iparnya yaitu terdakwa untuk dibayarkan kepada Pak Maya " berapa lagi yang belum dibayar bang ? dan oleh Pak Maya mengatakan " yang belum dibayar durian yang suami saksi pasok pada tanggal 09 Nopember 2018 sampai tanggal 20 Nopember 2018 yang banyaknya berkisar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya suami saksi tanyakan kepada saksi dan saksi mengatakan bahwa sudah menyerahkan uang pembayaran durian kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada Pak maya, selanjutnya saksi dan suami saksi menanyakan secara langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar belum membayarkan uang pembelian durian kepada Pak May, kemudian saksi dan suami saksi minta untuk menjelaskan pembelian kapan yang belum dibayarkan selanjutnya dijawab oleh terdakwa yang belum dibayarkan yaitu pasokan durian pada tanggal 09 Nopember sampai dengan pasokan pada tanggal 20 Nopember 2018 selanjutnya saksi melakukan penghitungan dan uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp.383.772.778,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua tjug ratus tujuh puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa mengakui uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan bisnis Olymtrade selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang tersebut selanjutnya suami saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Warung Durian si Bolang sebagai Kasir ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk melakukan bisnis Olymtrade dengan menggunakan uang untuk pembayaran durian tersebut ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.383.772.778,00 (tiga ratus delapan tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi RICARDO BAKARA alias PAK MAYA (bersumpah/berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 telah terjadi penggelapan yang dilakukan terdakwa Anggreny Oktavia Sitorus tepatnya di Jalan Iskandar Muda No 75 C-D medan tepatnya diwarung durian Sibolang;
- Bahwa adapun yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang untuk pembayaran Durian sebesar Rp.383.772.778,00 (tiga ratus delapan tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan)
- Bahwa dari keterangan saksi korban cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa selaku kasir di "sibolang durian" itu yang dipercaya oleh korban untuk melakukan pembayaran terhadap saksi serta beberapa pemasok buah durian yang lain diwarung "sibolang durian" itu namun Terdakwa tersebut uang pembayaran untuk pembelian durian tersebut tidak dibayar dan saksi mengetahuinya sewaktu saksi melakukan penagihan melalui telepon kepada saksi korban untuk buah durian yang saksi antar terhitung untuk pembelian dari tanggal 9 Nopember 2018 sebesar 300 jutaan, namun dari keterangan saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut seharusnya udah dibayar oleh Terdakwa kepada saksi kemudian saksi diminta datang kemedan untuk menemui saksi korban ianya mengaku kepada saksi korban bahwa uang pembayaran buah durian belum iya bayar kepad saksi sehingga saksi korban sehingga saksi korban membayarkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Warung Durian si Bolang sebagai Kasir ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk melakukan bisnis Olymtrade dengan menggunakan uang untuk pembayaran durian tersebut ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.383.772.778,00 (tiga ratus delapan tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 Terdakwa ada melakukan penggelapan di Jalan Iskandar Muda No 75 C-D medan tepatnya diwarung durian Sibolang
- Bahwa adapun yang saksi gelapkan adalah uang untuk pembayaran Durian sebesar Rp.383.772.778,00 (tiga ratus delapan tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan)
- Bahwa awalnya saksi korban William Atapary menerima telpon dari Ricardo Bakara Als Pak Maya selaku agen pemasok buah durian ke Warung Sibolang Durian milik saksi korban bernama "Sibolang Durian" melalui telpon tersebut Pak Maya menagih uang durian yang telah dipasoknya ke warung saksi korban, karena seingat saksi korban uang pembelian durian sudah diserahkan kepada kakak iparnya yaitu terdakwa untuk dibayarkan kepada Pak Maya " berapa lagi yang belum dibayar bang ? dan oleh Pak Maya mengatakan " yang belum dibayar durian yang saksi korban pasok pada tanggal 09 Nopember 2018 sampai tanggal 20 Nopember 2018 yang banyaknya berkisar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya saksi korban tanyakan kepada istrinya yang bernama Sicilia Sitorus dan oleh istri saksi korban mengatakan bahwa sudah menyerahkan uang pembayaran durian kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada kepada Pak maya, selanjutnya saksi korban menanyakan secara langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar belum membayarkan uang pembelian durian kepada Pak May, kemudian saksi korban minta untuk menjelaskan pembelian kapan yang belum dibayarkan selanjutnya dijawab oleh terdakwa yang belum dibayarkan yaitu pasokan durian pada tanggal 09 Nopember sampai dengan pasokan pada tanggal 20 Nopember 2018 selanjutnya saksi korban melakukan penghitungan dan uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp.383.772.778,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua tjug ratus tujuh puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa mengakui uang tersebut dipergunakan untuk keperluan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi terdakwa dan bisnis Olymtrade selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang tersebut selanjutnya terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya

- Bahwa gaji yang Terdakwa terima dari saksi korban perbulanannya adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugiann sebesar Rp.383.772.778,00 (tiga ratus delapan tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) lembar nota tagihan
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Anggreny Oktavia Sitorus tertanggal 25 November 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 Terdakwa ada melakukan penggelapan di Jalan Iskandar Muda No 75 C-D medan tepatnya diwarung durian Sibolang
- Bahwa adapun yang saksi gelapkan adalah uang untuk pembayaran Durian sebesar Rp.383.772.778,00 (tiga ratus delapan tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan)
- Bahwa awalnya saksi korban William Atapary menerima telpon dari Ricardo Bakara Als Pak Maya selaku agen pemasok buah durian ke Warung Sibolang Durian milik saksi korban bernama "Sibolang Durian" melalui telpon tersebut Pak Maya menagih uang durian yang telah dipasoknya ke warung saksi korban, karena seingat saksi korban uang pembelian durian sudah diserahkan kepada kakak iparnya yaitu terdakwa untuk dibayarkan kepada Pak Maya " berapa lagi yang belum dibayar bang ? dan oleh Pak Maya mengatakan " yang belum dibayar durian yang saksi korban pasok pada tanggal 09 Nopember 2018 sampai tanggal 20 Nopember 2018 yang banyaknya berkisar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjuthya saksi korban tanyakan kepada istrinya yang bernama Sicilia Sitorus dan oleh istri saksi korban mengatakan bahwa sudah menyerahkan uang pembayaran durian kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada kepada Pak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maya, selanjutnya saksi korban menanyakan secara langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar belum membayarkan uang pembelian durian kepada Pak May, kemudian saksi korban minta untuk menjelaskan pembelian kapan yang belum dibayarkan selanjutnya dijawab oleh terdakwa yang belum dibayarkan yaitu pasokan durian pada tanggal 09 Nopember sampai dengan pasokan pada tanggal 20 Nopember 2018 selanjutnya saksi korban melakukan penghitungan dan uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp.383.772.778,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua tjug ratus tujuh puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa mengakui uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan bisnis Olymtrade selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang tersebut selanjutnya terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya

- Bahwa gaji yang Terdakwa terima dari saksi korban perbulananya adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugiann sebesar Rp.383.772.778,00 (tiga ratus delapan tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian ataukarena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum, asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas terdakwa yang bernama Anggreny Oktavia Sitorus, ternyata identitas tersebut sama dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari satu tempat ketempat yang lainnya dengan kehendak menjadikan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri sedangkan barang tersebut diperolehnya dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban William Atapary menerima telpon dari Ricardo Bakara Als Pak Maya selaku agen pemasok buah durian ke Warung Sibolang Durian milik saksi korban bernama “Sibolang Durian” melalui telpon tersebut Pak Maya menagih uang durian yang telah dipasoknya ke warung saksi korban, karena seingat saksi korban uang pembelian durian sudah diserahkan kepada kakak iparnya yaitu terdakwa untuk dibayarkan kepada Pak Maya “ berapa lagi yang belum dibayar bang ? dan oleh Pak Maya mengatakan “ yang belum dibayar durian yang saksi korban pasok pada tanggal 09 Nopember 2018 sampai tanggal 20 Nopember 2018 yang banyaknya berkisar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya saksi korban tanyakan kepada istrinya yang bernama Sicilia Sitorus dan oleh istri saksi korban mengatakan bahwa sudah menyerahkan uang pembayaran durian kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada Pak maya, selanjutnya saksi korban

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan secara langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar belum membayarkan uang pembelian durian kepada Pak May, kemudian saksi korban minta untuk menjelaskan pembelian kapan yang belum dibayarkan selanjutnya dijawab oleh terdakwa yang belum dibayarkan yaitu pasokan durian pada tanggal 09 Nopember sampai dengan pasokan pada tanggal 20 Nopember 2018 selanjutnya saksi korban melakukan penghitungan dan uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp.383.772.778,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa mengakui uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan bisnis Olymtrade selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang tersebut selanjutnya terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 Terdakwa ada melakukan penggelapan di Jalan Iskandar Muda No 75 C-D medan tepatnya diwarung durian Sibolang ;

Bahwa adapun yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa uang pembayaran buah Durian kepada saksi Maya;

Bahwa awalnya saksi korban William Atapary menerima telpon dari Ricardo Bakara Als Pak Maya selaku agen pemasok buah durian ke Warung Sibolang Durian milik saksi korban bernama "Sibolang Durian" melalui telpon tersebut Pak Maya menagih uang durian yang telah dipasoknya ke warung saksi korban, karena seingat saksi korban uang pembelian durian sudah diserahkan kepada kakak iparnya yaitu terdakwa untuk dibayarkan kepada Pak Maya " berapa lagi yang belum dibayar bang ? dan oleh Pak Maya mengatakan " yang belum dibayar durian yang saksi korban pasok pada tanggal 09 Nopember 2018 sampai tanggal 20 Nopember 2018 yang banyaknya berkisar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa Kemudian saksi memanggil Terdakwa selaku kasir kemudian menyainya saat itu Terdakwa mengakui terus terang bahwa dia telah menggunakan uangnya untuk keperluan pribadi terdakwa dan bisnis Olymtrade;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk menggunakan uang tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugiannya sebesar Rp.383.772.778,00 (tiga ratus delapan tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 12 (dua belas) lembar nota tagihan dan 1 (satu) lembar surat pernyataan Anggreny Oktavia Sitorus tertanggal 25 November 2018. tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban William Atapary;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum atau berurusan dalam perkara pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGRENY OKTAVIA SITORUS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan kerja " sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menertapkan barang bukti berupa; 12 (dua belas) lembar nota tagihan dan 1 (satu) lembar surat pernyataan Anggreny Oktavia Sitorus tertanggal 25 November 2018, Dikembalikan kepada saksi korban William Atapary;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Dominggus Silaban, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Riana Br Pohan, SH.MH dan Somadi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Jacky O Situmorang, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Br Pohan, S.H., MH,

Dominggus Silaban, S.H., M.H

S o m a d i , S.H,

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1368/Pid.B/2019/PN Mdn